



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :35/ PID.SUS/ 2018 / PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : Ruly Satriyo Rh Bin Abdul Rajab
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Gowa Lestari B Nomor 7 Kelurahan
Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Ruly Satriyo Rh Bin Abdul Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ‘-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;-----

Halaman 1 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 35/- PID SUS / 2018 / PT. MKS tanggal 19 Januari 2018 tentang -----

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara

ini dalam tingkat

banding ;-----

2. Surat Penujukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 35/- PID.SUS /2018/PT.MKs tanggal 19 Januari 2018 tentang penunjukan

Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-128 /SNGGU/10/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 2017 ;---

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Ruly Satriyo RH Bin Abdul Rajab pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di BTN Gowa lestari B Nomor 7 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ruly Satriyo RH Bin Abdul Rajab memiliki Narkotika jenis shabu yang diperolehnya dengan cara membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa simpan dalam saku depan

Halaman 2 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan celana jeans warna biru merk Chambers yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian menggantung celana jeans warna biru merk Chambers yang terdakwa pakai tersebut dibalik pintu kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dan pada saat terdakwa berada didepan rumah tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gowa, kemudian terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya petugas dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, dan setelah melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) kotak kaleng berwarna hitam bertuliskan UNDERSIEGE yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu, 4 (empat) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru merk Chambers milik terdakwa yang digantung dibelakang pintu kamar tidur terdakwa dan petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kaleng berwarna coklat bertuliskan FIZZY KOLA yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih yang disimpan didalam saku bagian samping sebelah kiri celana pendek berwarna cream milik terdakwa yang digantung dibelakang pintu kamar tidur terdakwa;-----

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, demikian pula terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah nyata-nyata milik terdakwa dan merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2875/NNF/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan hasil sebagai berikut :

Kaleng hitam “ UNDERSIEGE “ berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5297 gram diberi nomor barang bukti 7018/2017/NNF ;-----
2. 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 7019/2017/NNF ;-----
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 7020/2017/NNF ;-----

Kaleng coklat " FIZZY KOLA " berisi :-----

4. 1 (satu) batang pipet kaca berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0048 gram diberi nomor barang bukti 7021/2017/NNF ;-----
5. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 7022 A/2017/NNF ;---
6. 1 (satu) batang pipet kaca/preks diberi nomor barang bukti 7022 B/2017/NNF ;--
7. 2 (dua) batang pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 7023 /2017/NNF ;----
8. 1 (satu) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 7024/2017/NNF ;-----
9. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7025/2017/NNF ;-----

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 7018/2017/NNF, 7019/2017/NNF, 7020/2017/NNF, 7021/2017/NNF, 7022 A/2017/NNF, 7023/2017/NNF dan 7025/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** ;-----
2. 7022 B/2017/NNF berupa pipet kaca/pireks seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;-----
3. 7024/2017/NNF berupa korek api gas seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalist ;-----

Perbuatan terdakwa Ruly Satriyo RH Bin Abdul Rajab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 18 September 2017 No. REG . PERKARA PDM – 128/SNGGU/10/2017 meminta agar

Halaman 4 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

Sungguminasa

memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa Ruly Satriyo Rh Bin Abdul Rajab terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruly Satriyo Rh Bin Abdul Rajab berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru merk Chambers yang didalam saku depan bagian kanan terdapat 1 (satu) kotak kaleng berwarna hitam bertuliskan Undersiege yang didalamnya terdapat -----:
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;-----
 - 4 (empat) sachet bekas pakai;-----
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream yang didalam saku bagian samping sebelah kiri terdapat :-----
 - 1 (satu) buah kaleng berwarna coklat bertuliskan Fizzy Kola yang didalamnya terdapat :-----
 - 4 (empat) buah pirex kaca;-----
 - 1 (satu) buah korek apai;-----
 - 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusannya Nomor : 325/PID. SUS/2017/PN.Sdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;:

1. Menyatakan terdakwa Ruly Satriyo Rh Bin Abdul Rajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ruly Satriyo Rh Bin Abdul Rajab dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkna agar terdakwa tetap dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru merk Chambers yang didalam saku depan bagian kanan terdapat 1 (satu) kotak kaleng berwarna hitam bertuliskan Undersiege yang didalamnya terdapat :-----
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;-----
 - 4 (empat) sachet bekas pakai;-----
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream yang didalam saku bagian samping sebelah kiri terdapat :-----
 - 1 (satu) buah kaleng berwarna coklat bertuliskan Fizzy Kola yang didalamnya terdapat :-----

Halaman 6 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pirex kaca;-----
- 1 (satu) buah korek apai;
- 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh : BURHANUDDIN, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 325/ PID.SUS / 2017 / PN.Sgm tanggal 14 Desember 2017 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018 oleh : MUHAMMAD ARIEF SOFYAN, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2018 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Januari 2018 telah diberitahukan / Penyerahan memori banding kepada Terdakwa oleh MUHAMMAD ARIEF SOFYAN,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada tanggal 4 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing – masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2018 oleh MUHAMMAD ARIEF SOPYAN,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;-----

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang

Halaman 7 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut ;-----

1. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum '

Bahwa Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dimana Narkotika merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak sendi – sendi keluarga masyarakat dan bangsa olehnya itu sangat dibutuhkan peran penegak hukum untuk memberikan efek jera terhadap pengguna Narkotika ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa RULY SATRIYO RH BIN ABDUL RAJAB terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mentakan dalam tuntutan

Halaman 8 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang kami ajukan tanggal 23 Nopember
2017 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 325/PID SUS/ 2017/PN.Sgm tanggal 14 Desember 2017 , serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, yang ternyata tidak ada hal – hal yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor :325/Pid,Sus/2017/PN.Sgm tanggal 14 Desember 2017 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dan pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ sehingga pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinngi, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pengedar dan penggunaan narkoba semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa yaitu :

Halaman 9 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak ikut melaksanakan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;-----

Hal – hal yang meringankan

- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki tingka lakunya ;---

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 325/Pid.Sus/2017/PN.Sgm haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Nengingat Pasal 112 ayat (1) .Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 HUKum Acara Pidana serta peraturan perundang – mundangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 325/PID.SUS/2017/PN Sgm Tanggal 14 Desember 2017 sekedar sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi -----
1. .Menyatakan terdakwa Ruly Satriyo Rh Bin Abdul Rajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Halaman 10 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ruly Satriyo Rh Bin Abdul Rajab dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkna agar terdakwa tetap dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru merk Chambers yang didalam saku depan bagian kanan terdapat 1 (satu) kotak kaleng berwarna hitam bertuliskan Undersiege yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;-----
 - 4 (empat) sachet bekas pakai;-----
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream yang didalam saku bagian samping sebelah kiri terdapat :-----
 - 1 (satu) buah kaleng berwarna coklat bertuliskan Fizzy Kola yang didalamnya terdapat :-----
 - 4 (empat) buah pirex kaca;-----
 - 1 (satu) buah korek api;-----
 - 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 hal Putusan No. 35/PID.SUS/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 1 Maret 2018** yang oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN, SH.MH** dan **NANI INDRAWATI. SH.M.Hum** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **ZAINUDDIN ARSYAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

AHMAD SHALIHIN, SH, MH

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, SH

TTD

NANI INDRAWATI, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI _____

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD, SH.